

ANALISIS VIKTIMOLOGI PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN DALAM PROSES HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH STAFF KAMPUS

Suci Febriani *¹
Nabila Olivia Putri ²
Bunga Natalia ³
Keysha Riandani Putri ⁴
Rafly Aditya Rahman ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

*e-mail : 1111230129@untirta.ac.id, 1111230131@untirta.ac.id, 1111230132@untirta.ac.id,
1111230440@untirta.ac.id, 1111230445@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dalam proses hukum ditinjau dari perspektif viktimologi, terutama pada kasus yang melibatkan staf kampus di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan korban serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak-hak korban, seperti hak atas perlindungan, pendampingan, akses informasi, dan pemulihan telah diatur dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan secara maksimal. Dalam praktiknya, korban masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lambannya proses penanganan perkara, kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, minimnya pendampingan yang memadai, serta proses hukum yang belum sepenuhnya memperhatikan kondisi psikologis korban. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat sistem hukum yang kurang responsif. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan implementasinya, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan masih lebih berorientasi pada pembuktian dan pelaku dibandingkan pada perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan yang berpusat pada korban, peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam membangun sistem perlindungan yang lebih adil, aman, dan berpihak kepada korban.

Kata Kunci : Kekerasan seksual; Perlindungan korban; Penegakkan hukum.

Abstract

This study aims to examine how the rights of victims of sexual violence are fulfilled in the legal process from a victimology perspective, particularly in cases involving campus staff in higher education. This study used a qualitative method with a case study approach, conducted through direct interviews with victims and analysis of relevant laws and regulations. The results show that although normatively, victims' rights, such as the right to protection, assistance, access to information, and recovery, have been clearly regulated, their implementation in the field has not been optimal. In practice, victims still face various obstacles, including slow case handling processes, difficulties in gathering evidence, a lack of adequate assistance, and a legal process that does not fully address the victim's psychological well-being. These conditions have the potential to lead to secondary victimization, namely additional suffering experienced by victims due to a less responsive legal system. Furthermore, this study also found a discrepancy between legal regulations and their implementation, indicating that the justice system is still more oriented towards evidence and perpetrators than on victim protection. Therefore, it is necessary to strengthen the victim-centered approach, increase the sensitivity of law enforcement officers, and actively involve universities in building a fairer, safer, and more victim-friendly protection system.

Keywords : Sexual violence; Victim protection; Law enforcement.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi masalah serius, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Kampus yang

seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa untuk belajar serta mengembangkan diri, pada kenyataannya masih belum sepenuhnya bebas dari tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang. Perempuan, sebagai kelompok yang lebih rentan, sering kali menjadi korban dalam kasus-kasus tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terutama terlihat dari belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban, khususnya ketika mereka harus menghadapi proses hukum setelah mengalami peristiwa tersebut.

Kekerasan seksual dapat terjadi pada ranah publik maupun privat. Salah satu ranah publik yaitu lingkungan perguruan tinggi atau kampus¹. Dan dalam kenyataannya, kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak hanya terjadi di antara mahasiswa, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kewenangan atau posisi tertentu, seperti staf kampus maupun aparat keamanan. Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban sering menjadi faktor utama yang meningkatkan kerentanan korban dalam situasi tersebut. Akibat posisi yang tidak seimbang ini, korban sering kali berada dalam kondisi yang lemah. Mereka mengalami kesulitan untuk menolak tindakan pelaku, melaporkan kejadian yang dialami, maupun memperjuangkan hak-haknya setelah peristiwa terjadi. Kondisi tersebut kemudian memengaruhi bagaimana korban diperlakukan dalam proses hukum, yang seharusnya mampu memberikan perlindungan, tetapi dalam praktiknya belum tentu berpihak pada korban.

Sistem hukum di Indonesia telah menetapkan berbagai mekanisme untuk melindungi korban, termasuk dalam rangkaian proses peradilan pidana. Hal ini, misalnya, tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 20 Tahun 2025, terutama pada Pasal 144. Pasal tersebut menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, diperlakukan secara layak, serta mendapatkan jaminan keamanan sepanjang proses hukum berlangsung.²

Meskipun demikian, dalam praktiknya pemenuhan hak-hak korban di dalam proses hukum sering kali belum berjalan secara optimal. Korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya perlindungan, kurangnya pendampingan, serta adanya perlakuan yang belum peka terhadap kondisi psikologis mereka. Situasi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga memahami kondisi nyata yang dialami oleh korban. Bentuk kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal, non-verbal, dan fisik termasuk perbuatan melibatkan pelecehan seksual sesama jenis. Menurut Utami Zahirah Noviani dkk., dalam Riyan Alpian : Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.³

Hasil wawancara dengan korban menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi setelah korban menyelesaikan Ujian Tengah Semester (UTS). Saat kejadian, hujan turun dengan intensitas tinggi sehingga korban memutuskan untuk berteduh dan menunggu hujan reda di salah satu ruangan di Gedung Fakultas Hukum bersama dua orang temannya. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu menjelang malam hari, yakni sekitar waktu Maghrib.

Tidak lama setelah itu, seorang petugas keamanan (satpam) masuk ke dalam ruangan tersebut. Pada awalnya, pelaku hanya berkomunikasi secara biasa dengan korban dan dua temannya. Namun, situasi tersebut kemudian berubah ketika pelaku melakukan tindakan tidak pantas, yaitu mencium korban tanpa adanya persetujuan. Perbuatan tersebut tergolong sebagai kekerasan seksual karena dilakukan tanpa kehendak korban serta melanggar batasan privasi dan integritas pribadi korban. Peristiwa tersebut memberikan dampak psikologis terhadap korban,

¹ Zarkasi, A., dan Siregar, E., "Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi," PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 3 (2024), hlm. 326.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

³ Riyan Alpian, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, *Jurnal, Lex Renaissance* No. 1 Vol. 7 Januari 2022 : hlm. 1.

antara lain munculnya rasa tidak nyaman, ketakutan, serta menurunnya rasa aman saat berada di lingkungan kampus. Selain itu, kejadian ini juga mencerminkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pelaku, yang seharusnya memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus.

Dalam konteks ini, penggunaan perspektif viktimologi menjadi sangat penting. Pendekatan viktimologi tidak semata-mata menitikberatkan pada tindakan pelaku, tetapi juga mengedepankan korban sebagai fokus utama dalam proses penegakan hukum. Dengan kerangka ini, dapat dikaji sejauh mana hak-hak korban terpenuhi, bagaimana pengalaman korban selama menjalani proses hukum (*victim experience*), serta apakah sistem hukum yang berlaku telah mampu memberikan perlindungan yang cukup bagi korban kekerasan seksual.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Peraturan ini menghadirkan dasar hukum yang lebih jelas dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban, sekaligus berperan sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Melalui regulasi tersebut, perguruan tinggi didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta tanggap terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi.

Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 12, dapat dipahami bahwa aturan ini merumuskan pengertian kekerasan seksual secara luas dan menyeluruh. Pada ayat (1), dijelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, maupun menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan tersebut umumnya terjadi akibat adanya ketidaksetaraan dalam relasi kuasa dan/atau gender. Kondisi ini kemudian menimbulkan dampak berupa penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, serta berpotensi menghambat korban dalam menjalani aktivitas pendidikan maupun pekerjaan secara aman dan nyaman.

Pada ayat (2), peraturan tersebut menguraikan secara lebih rinci berbagai bentuk nyata kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Bentuknya sangat beragam, dimulai dari perilaku verbal seperti ucapan bermuatan seksual dan candaan yang bersifat melecehkan. Selain itu, terdapat pula tindakan non-verbal, misalnya tatapan yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Dalam konteks digital, kekerasan seksual juga mencakup pengiriman pesan, gambar, atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, termasuk penyebaran konten pribadi milik korban. Lebih lanjut, aturan ini juga memasukkan perbuatan yang lebih serius, seperti pemaksaan aktivitas seksual, sentuhan fisik tanpa persetujuan, percobaan perkosaan, hingga praktik eksploitasi dan perbudakan seksual.⁴

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan tujuan perlindungan korban, ketentuan dalam Pasal 12 tersebut menegaskan bahwa korban harus diposisikan sebagai subjek utama yang berhak memperoleh perlindungan secara komprehensif. Pengaturan yang disusun secara rinci ini juga berfungsi sebagai landasan penting bagi perguruan tinggi dalam upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, pendekatan yang digunakan selaras dengan perspektif viktimologi, yang menekankan pentingnya memahami pengalaman korban secara menyeluruh. Hal ini mencakup pula potensi terjadinya viktimisasi ulang, terutama ketika korban berada dalam lingkungan yang kurang responsif atau tidak memberikan dukungan yang memadai.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dalam proses hukum dengan menggunakan perspektif viktimologi. Penelitian ini berfokus pada beberapa hal, yaitu menilai sejauh mana hak korban telah terpenuhi dalam praktik, memahami pengalaman korban selama menjalani proses hukum, serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara ketentuan hukum khususnya KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

⁴ Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam pengalaman korban kekerasan seksual, khususnya dalam menghadapi proses hukum, serta bagaimana hak-haknya dipenuhi dalam praktik. Pendekatan ini dinilai relevan karena tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga menggali realitas yang dialami korban secara langsung.⁵

Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara spesifik satu peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara komprehensif kronologi kejadian, relasi antara pelaku dan korban, serta dampak yang ditimbulkan, baik secara psikologis maupun dalam konteks proses hukum yang dijalani korban.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan korban, yang menjadi sumber utama dalam memahami pengalaman korban (*victim experience*). Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi terkait peristiwa yang dialami, respons korban, serta hambatan yang dihadapi selama proses pelaporan maupun penanganan kasus.⁶ Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 20 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024, serta literatur lain yang relevan dengan kajian viktimologi dan perlindungan korban.⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki pedoman, namun tetap memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalamannya secara lebih bebas. Adapun studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, seperti peraturan hukum, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh untuk kemudian disusun secara sistematis. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara mengaitkan antara fakta yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta perspektif viktimologi. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, sekaligus menilai sejauh mana hak-hak korban telah terpenuhi.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi korban dalam proses hukum, serta menjadi bahan evaluasi terhadap sistem perlindungan hukum yang ada, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan viktimologi dalam perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi

Penerapan viktimologi dalam melindungi korban kekerasan seksual di dunia pendidikan tinggi menjadi semakin mendesak, terutama setelah diterapkannya KUHP dan KUHP yang baru, yang menegaskan bahwa korban adalah subjek hukum, bukan hanya sebagai sumber informasi. Di dalam lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual oleh

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019)

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

petugas keamanan atau satpam seringkali mengalami beragam efek, ⁸seperti trauma psikologis, stigma dari masyarakat, tekanan dalam akademik, serta potensi perlakuan represif dari institusi pendidikan, sehingga pendekatan viktimologis sangat penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh⁹. Viktimologi memposisikan korban sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang jelas, bukan sekadar sebagai saksi dalam proses hukum. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengakuan atas posisi korban semakin dipertegas melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan perlindungan korban dalam KUHP dan KUHP yang baru, yang menekankan bahwa korban kekerasan seksual berhak atas restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan.

Situasi kekerasan seksual yang menimpa mahasiswa bernama A oleh satpam menunjukkan rumitnya kekuasaan dan kerentanan yang dihadapi korban di universitas. Karena sebagai aparat keamanan kampus, satpam memiliki akses fisik, kontrol ruang, dan otoritas untuk menjaga ketertiban, sehingga korban seperti A berada dalam posisi yang tergantung dan rentan terhadap kemungkinan balas dendam, intimidasi, atau penutupan perkara jika melaporkan. Dalam hal ini, pendekatan viktimologi sangat penting karena menyatakan bahwa korban seperti A tidak seharusnya diperlakukan sebagai pihak yang diragukan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, rehabilitasi, dan keadilan. ¹⁰Berbagai penelitian mengenai korban kekerasan di perguruan tinggi menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering menghadapi trauma. Viktimologi menekankan bahwa sistem hukum dan institusi pendidikan seharusnya memberikan respons kepada korban A dengan kewajiban negara untuk melindungi, alih-alih hanya menangani kasus tersebut layaknya kasus pidana biasa. Viktimologi mendorong penegakan hukum untuk lebih memperhatikan efek kejahatan pada korban, pola victim-blaming, dan struktur kekuasaan yang mendukung terjadinya kekerasan. Dalam kasus A, viktimologi menggarisbawahi ketidaksetaraan dalam relasi kuasa antara satpam sebagai pelaku (yang memiliki akses terhadap ruang kampus dan otoritas) dan A sebagai mahasiswa yang secara struktural lebih lemah¹¹. Pendekatan viktimologis menuntut agar proses hukum tidak hanya berfokus pada hukuman bagi satpam, tetapi juga memperhatikan kondisi korban: rehabilitasi psikologis, perlindungan dari intimidasi, serta jaminan kelanjutan studi dan hak akademiknya. Penelitian yang mengadopsi kerangka viktimologi terhadap korban kekerasan di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa mereka yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai cenderung mengalami kekerasan struktural dan kultural, seperti ketika lembaga bersikap menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi atau mengabaikan kebutuhan psikologis korban¹². Dalam konteks A, hal ini berarti bahwa perguruan tinggi dan lembaga penegak hukum harus menjadikan korban sebagai pusat perhatian dalam respons mereka, bukan sebagai objek pemeriksaan yang berulang dan berpotensi memperburuk trauma.

Hak-hak bagi korban kekerasan seksual secara umum mencakup:

1. Hak untuk mendapatkan informasi tentang proses penanganan
2. Hak untuk menerima dokumen hasil penanganan
3. Hak atas layanan hukum
4. Hak untuk mendapatkan layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan spesifik korban
5. Hak untuk penguatan psikologis

⁸ Tribunnews. (2026). KUHP dan KUHP perkuat UU PPA, Irjen Umar Fana: penyidik yang abaikan korban kena sanksi hukum. Diakses dari <https://jakarta.tribunnews.com/news/430091/kuhp-dan-kuhp-perkuat-uu-ppa-irjen-umar-fana-penyidik-yang-abaikan-korban-kena-sanksi-hukum>

⁹ Harahap, Zahra Zamaya, dkk. (2026). Analisis yuridis hubungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli online dengan skema cash on delivery (COD) cek dulu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 2, hlm. 20–30.

¹⁰ M. S. Rumapea, "Implementasi Teori Viktimologi pada Hukum Pidana Indonesia" – *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.

¹¹ Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an. (2026). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Diakses dari <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/index>

¹² Admin Baca Hukum. (2026). KUHP dan KUHP baru perkuat perlindungan perempuan dan anak. Diakses dari <https://bachahukum.com/2026/02/09/kuhp-dan-kuhp-baru-perkuat-perlindungan-perempuan-dan-anak/>

Secara normatif, penerapan viktimologi dalam kasus A dapat dipahami melalui peraturan hukum yang menegaskan bahwa korban memiliki hak sebagai subjek, bukan hanya sebagai saksi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara spesifik mengatur mengenai hak-hak korban, termasuk hak yang dimiliki oleh korban A, yang dapat dijadikan landasan untuk perlindungan hukum di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa studi mengenai perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual di perguruan tinggi menekankan bahwa viktimologi membantu memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang fokus pada korban, seperti pembentukan unit layanan untuk korban, pelatihan mengenai sensitivitas gender, serta standar operasional prosedur untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan UU TPKS dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengenai PPKS¹³. Dalam konteks A, ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab secara internal (sanksi administratif, pemulihan, dan perlindungan), tetapi juga harus mengalihkan kasus ke penegak hukum dengan pendekatan yang berfokus pada korban, serta memastikan A tidak melalui proses yang menyakitkan lagi dan memperoleh layanan pendampingan sesuai dengan hak-haknya sebagai korban.

UU TPKS dan hak-hak korban A sebagai individu yang mengalami kekerasan seksual;

Pasal 6 UU TPKS menekankan hak-hak mendasar bagi korban, termasuk:

1. Hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan penanganan kasus
2. Hak untuk memperoleh pendampingan
3. Hak untuk pemulihan dan restitusi

Pasal 68 UU TPKS;

1. Hak untuk menerima dokumentasi proses hukum
2. Akses ke layanan hukum

Dukungan psikologis, layanan medis, serta fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Oleh karena itu, dalam kasus kekerasan seksual oleh satpam terhadap A, kampus dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa A mendapatkan hak-hak tersebut, termasuk perlindungan sementara di luar kampus jika diperlukan, pendampingan mulai dari pengajuan laporan pertama, serta pemulihan yang memperhatikan kebutuhan psikologis, akademik, dan sosial mahasiswa.

Di tingkat perguruan tinggi, perlindungan bagi korban A juga diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 14 dan Pasal 16 Permendikbudristek 30/2021;

Mengatur pembentukan Satuan Tugas (Satgas PPKS) dan mekanisme pendampingan, sehingga korban A dapat melaporkan ke Satgas kampus, mengikuti proses penanganan yang aman, serta mendapatkan dukungan sepanjang proses hukum berlangsung.

Penelitian mengenai perlindungan untuk korban kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan viktimologi sangat tergantung pada keinginan korban untuk melapor, serta kesiapan kampus dan Satgas PPKS untuk menjadikan korban sebagai fokus dalam proses penanganan, bukan sebagai "masalah reputasi." Dalam kasus A, diharapkan Satgas PPKS memberikan lingkungan yang aman, lokasi pemeriksaan yang nyaman, dan pilihan untuk tidak berinteraksi langsung dengan satpam yang menjadi pelaku selama proses penanganan. Untuk memperkuat penerapan viktimologi dalam perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, terutama dalam kasus satpam-A, beberapa rekomendasi dapat dibuat. Pertama, perguruan tinggi perlu merevisi prosedur operasi standar (SOP) dan kebijakan internal agar sesuai dengan UU TPKS dan Permendikbudristek PPKS, termasuk menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, jaminan kerahasiaan, serta larangan balas dendam terhadap korban dan

¹³ B. Rizaldy, "Peran Viktimologi dalam Reformasi Hukum Pidana di Indonesia" – Jurnal Korisa, 2025.
Link: <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/korisa>

pelapor¹⁴. Kedua, Satgas PPKS di kampus harus diperkuat melalui pelatihan dalam bidang viktimologi, sensitivitas gender, dan pendekatan yang berbasis trauma, sehingga korban seperti A mendapat perlakuan yang profesional, bukan melalui narasi yang menyalahkan korban. Ketiga, lembaga penegak hukum perlu mengoptimalkan pasal-pasal perlindungan bagi korban dalam UU TPKS dan KUHP yang baru, termasuk penempatan korban di lokasi yang aman, pendampingan, dan pemeriksaan yang tidak mengulang trauma, agar korban A merasa benar-benar terlindungi oleh negara.

Penelitian ini mengenai sistem perlindungan bagi korban kekerasan seksual menekankan bahwa viktimologi memerlukan perlindungan yang berkelanjutan, bukan hanya hingga adanya keputusan hukum, tetapi juga dalam proses pemulihan korban, pemulihan kepercayaan terhadap lingkungan kampus, serta penguatan norma-norma kampus yang mendukung korban. Untuk kasus korban A, pendekatan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya harus memberikan sanksi kepada petugas keamanan, tetapi juga melakukan penilaian terhadap sistem keamanan kampus, serta proses perekrutan dan pelatihan petugas keamanan

Analisis Pengalaman Korban dalam Proses Hukum (Victim Experience)

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia selama ini cenderung ditempatkan sebagai pihak yang memiliki peran terbatas dalam proses penegakan hukum. Sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada pelaku sebagai fokus utama, sementara korban sering diposisikan sebagai sumber informasi untuk kepentingan pembuktian. Kerangka hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa korban umumnya hadir sebagai saksi yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang dialaminya. Kondisi tersebut mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), di mana perhatian terhadap pemulihan korban belum memperoleh porsi yang memadai dalam proses peradilan pidana.¹⁵

Hukum nasional dewasa ini memperlihatkan adanya perkembangan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban. Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak korban, termasuk perlindungan, pendampingan, serta pemulihan fisik dan psikologis. Korban tidak lagi dipandang semata sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan yang harus dilindungi sepanjang proses hukum berlangsung. Pendekatan ini selaras dengan perkembangan teori viktimologi modern yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana serta menekankan pentingnya pemenuhan hak korban secara komprehensif. Perubahan orientasi tersebut tercermin dalam pengalaman korban ketika berhadapan langsung dengan proses hukum setelah terjadinya tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus.¹⁶

Pengalaman korban dalam proses hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara paradigma perlindungan korban yang diatur dalam perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Posisi korban yang seharusnya ditempatkan sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan justru masih menghadapi berbagai kendala dalam proses penanganan perkara. Situasi tersebut terlihat dari lambatnya respons penanganan serta keterbatasan akses terhadap alat bukti yang berpotensi memperkuat laporan korban. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa orientasi perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dalam praktik penegakan hukum.

Pengalaman korban juga memperlihatkan adanya hambatan struktural yang memengaruhi jalannya proses hukum. Kesulitan dalam memperoleh rekaman CCTV serta

¹⁴ Nurul Muti'ah & Putri Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Dalam Tinjauan Viktimologi" – Jurnal Al-Zayn, 2025.

¹⁵ Zulkifli Ismail, *Perlindungan Saksi Dan Korban* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm.31-62.

¹⁶ Anggreany Haryani Putri, *Transformasi Perlindungan Saksi Dan Korban* (Malang: Madza Media, 2025), hlm. 24-30.

keterlambatan dalam proses pengumpulan bukti menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara belum berjalan secara responsif terhadap kepentingan korban. Hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas pembuktian, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis korban yang harus menghadapi ketidakpastian selama proses hukum berlangsung. Situasi ini menunjukkan bahwa korban masih berada dalam posisi yang rentan meskipun telah menempuh jalur hukum.

Pengalaman korban semakin kompleks ketika dukungan pembuktian yang diharapkan tidak terpenuhi secara optimal. Keterangan saksi yang tidak mendukung serta keterbatasan alat bukti memperlihatkan bahwa beban pembuktian dalam perkara kekerasan seksual masih menjadi tantangan yang signifikan. Kondisi tersebut menempatkan korban pada situasi yang sulit karena keberlanjutan proses hukum sangat bergantung pada kecukupan alat bukti yang tersedia. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa korban tidak hanya menghadapi dampak dari peristiwa yang dialami, tetapi juga menghadapi tantangan dalam memperoleh keadilan melalui sistem hukum yang ada.¹⁷

Pengalaman korban tidak berhenti pada peristiwa pelecehan yang dialami, melainkan berlanjut dalam proses hukum yang berjalan setelahnya. Konsep *secondary victimization* dalam perspektif viktimologi menjelaskan bahwa korban dapat mengalami penderitaan tambahan akibat respons yang tidak memadai dari sistem peradilan pidana. Lambatnya proses penanganan perkara mencerminkan kondisi di mana korban harus menghadapi ketidakpastian hukum dalam jangka waktu yang cukup panjang. Situasi tersebut berpotensi memperpanjang dampak psikologis yang telah dialami korban serta menimbulkan perasaan tidak aman selama proses hukum berlangsung.¹⁸

Kesulitan dalam pembuktian turut memperkuat terjadinya viktimisasi sekunder terhadap korban. Keterbatasan alat bukti serta tidak adanya dukungan keterangan saksi menyebabkan proses hukum berjalan lebih kompleks. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa korban tidak hanya menghadapi dampak dari peristiwa yang dialami, tetapi juga menghadapi beban tambahan dalam upaya memperjuangkan keadilan. Perspektif *revictimization* menjelaskan bahwa korban dapat kembali mengalami tekanan akibat proses hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan korban. Situasi tersebut mencerminkan bahwa mekanisme pembuktian yang tidak berjalan secara efektif dapat memperpanjang penderitaan korban.¹⁹

Pengalaman korban juga menunjukkan adanya indikasi *institutional betrayal* yang terjadi ketika institusi yang seharusnya memberikan perlindungan tidak berfungsi secara optimal. Kesulitan dalam memperoleh akses terhadap alat bukti serta lambatnya respons penanganan perkara memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap korban belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beban psikologis tambahan bagi korban, termasuk perasaan cemas, ketidakpastian, serta berkurangnya kepercayaan terhadap proses hukum.²⁰ Situasi tersebut menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami dampak dari tindak pidana yang terjadi, tetapi juga menghadapi tekanan lanjutan yang muncul dari proses hukum yang sedang berlangsung.

Realitas penanganan perkara memperlihatkan bahwa hak perlindungan korban belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Proses pengumpulan alat bukti yang mengalami hambatan, termasuk keterlambatan akses terhadap rekaman CCTV, menunjukkan bahwa aspek perlindungan dalam konteks keamanan dan kepastian proses belum berjalan secara efektif.

¹⁷ Niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 276–93, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>.

¹⁸ Dinah Faizah Syahbur, Aroma Elmina Martha, and Galuh Prahara Rizqia, "Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding," *Contemporary Issues in Criminal Law* 1, no. 1 (2024): 19–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art2>.

¹⁹ Febrina Hertika Rani et al., "Faktor Penyebab Reviktimisasi Di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan Yang Mengalami Kekerasan Berulang," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 113–122, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1462>.

²⁰ Afi Kamilia, "Mengenali Institutional Betrayal Dalam Isu Kekerasan Seksual Di Institusi Pendidikan," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 1 (2023): 571–82.

Kondisi tersebut berdampak pada posisi korban yang berada dalam situasi ketidakpastian selama proses hukum berlangsung, sehingga tujuan perlindungan sebagaimana diatur dalam regulasi belum tercapai secara maksimal.

Hak pendampingan dalam proses hukum juga belum terlihat berjalan secara konsisten dalam penanganan perkara ini. Ketentuan normatif memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh bantuan hukum maupun pendampingan psikologis selama proses pemeriksaan berlangsung.²¹ Namun, dinamika penanganan perkara menunjukkan bahwa fokus utama masih terletak pada aspek pembuktian, sementara dukungan terhadap kondisi korban belum tergambar secara kuat dalam proses yang berjalan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak pendampingan masih menghadapi kendala dalam implementasinya.

Hak untuk memperoleh informasi perkembangan perkara menjadi aspek lain yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam praktik. Korban dalam posisi idealnya berhak mendapatkan akses informasi secara berkala mengenai perkembangan penanganan kasus. Kondisi penanganan yang berlangsung dalam waktu lama serta keterbatasan transparansi proses menunjukkan bahwa hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara efektif, sehingga korban berada dalam kondisi menunggu tanpa kepastian yang memadai.

Hak atas keadilan sebagai tujuan utama dalam sistem peradilan pidana menunjukkan tantangan ketika proses pembuktian tidak berjalan secara optimal. Keterbatasan alat bukti serta tidak terpenuhinya dukungan saksi secara memadai memengaruhi efektivitas pencapaian keadilan bagi korban. Ketidakseimbangan antara ketentuan normatif yang menjamin hak korban dengan praktik penanganan perkara memperlihatkan adanya gap implementasi yang berdampak pada belum terpenuhinya hak korban secara komprehensif dalam proses hukum yang sedang berlangsung.²²

Pengalaman korban dalam proses hukum tidak hanya berhenti sebagai catatan faktual mengenai jalannya perkara, melainkan bertransformasi menjadi variabel yang memengaruhi kualitas akses terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dinamika yang dialami korban dalam setiap tahapan penanganan perkara membentuk persepsi subjektif terhadap efektivitas hukum, termasuk tingkat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Ketika proses hukum berlangsung dalam kondisi lambat, tidak transparan, serta minim dukungan yang berorientasi pada korban, terbentuk situasi yang memperlemah legitimasi sosial dari sistem peradilan itu sendiri. Pengalaman tersebut dapat ditinjau sebagai indikator penting untuk menilai sejauh mana prinsip *due process of law* telah beririsan dengan prinsip *victim protection* dalam praktik.²³

Dampak lanjutan dari pengalaman korban terlihat pada aspek psikologis dan sosial yang berpengaruh terhadap keberlanjutan partisipasi korban dalam proses hukum. Korban yang menghadapi ketidakpastian berkepanjangan cenderung mengalami kelelahan emosional, penurunan kepercayaan diri, serta kecenderungan untuk menarik diri dari proses hukum yang sedang berjalan. Kondisi tersebut berimplikasi pada kualitas keterangan yang diberikan, konsistensi partisipasi dalam persidangan, serta efektivitas pembuktian secara keseluruhan. Dalam perspektif viktimologi, keadaan ini dapat dipahami sebagai bentuk tekanan sistemik yang tidak hanya berasal dari peristiwa pidana, tetapi juga dari struktur prosedural yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan korban.²⁴

Emotional exhaustion (kelelahan emosional) yang dialami korban dalam konteks proses peradilan pidana merefleksikan kondisi *retraumatisation*, yakni keadaan ketika korban mengalami kembali tekanan psikologis melalui interaksi berulang dengan mekanisme hukum

²¹ Zulkifli Ismail, *Loc., Cit.*

²² Andi Faizal Muzayin et al., "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024): 2957–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rj.v6i6>.

²³ Bheti Widyastuti, "Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum," *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 8, no. 2 (2020): 56–63.

²⁴ Belinda Liliana, Beta Ahlam Gizela, and Indwiani Astuti, "Pola Luka Dan Trauma Psikologis Pada Pasien Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur Sistematis," *Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine* 5, no. 1 (2024): 421–36.

yang menuntut pengulangan kronologi peristiwa, prosedur pemeriksaan yang bersifat formalistik, serta eksposur terhadap situasi yang memiliki keterkaitan dengan pengalaman traumatik awal. Dalam perspektif viktimologi kritis, dinamika tersebut menunjukkan bahwa institusi peradilan pidana tidak bersifat netral, melainkan berpotensi memproduksi bentuk viktimisasi sekunder ketika instrumen perlindungan tidak dioperasionalkan secara efektif dalam setiap tahapan penanganan perkara.²⁵

Kondisi psikologis yang tertekan berkepanjangan turut berkorelasi dengan penurunan stabilitas keterangan korban dalam proses pembuktian. Pendekatan viktimologi memandang korban sebagai subjek yang tidak dapat dilepaskan dari keadaan psikis pada saat memberikan keterangan. Stres berkepanjangan, tekanan situasional, serta beban emosional yang tidak tertangani secara memadai berimplikasi pada fragmentasi ingatan dan inkonsistensi narasi, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pembuktian dalam perkara pidana, khususnya pada tindak pidana yang bertumpu pada keterangan korban sebagai alat bukti utama.

Pengalaman korban dalam proses hukum memperlihatkan bahwa kesenjangan antara jaminan normatif dan praktik implementatif tidak hanya berdimensi prosedural, tetapi juga menghasilkan dampak viktimologis yang berlapis berupa viktimisasi sekunder, tekanan psikologis, serta pelemahan akses terhadap keadilan yang secara kumulatif menunjukkan belum optimalnya perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan institusi kampus.

Analisis Kesenjangan Antara Ketentuan Hukum Dengan Praktik Pemenuhan Hak Korban

Hukum tidak hadir begitu saja dalam masyarakat, melainkan dibentuk dengan tujuan tertentu. Berdasarkan teori etis, tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan. Dalam kerangka teori ini, dikenal konsep keadilan berupa *justitia distributiva*, yaitu prinsip yang menuntut agar setiap individu memperoleh apa yang menjadi hak atau bagiannya.²⁶ Perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang kuat dengan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menerapkan berbagai upaya hukum untuk menjamin keamanan fisik dan kondisi psikologis korban, sekaligus melindungi mereka dari berbagai kemungkinan ancaman dari pihak luar.²⁷ Walaupun peraturan perundang-undangan telah menjamin adanya perlindungan bagi korban, pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan secara maksimal.²⁸

²⁵ Afi Kamilia, *Loc., Cit.*

²⁶ Zainal Asikin, *Ilmu Pengantar Hukum* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), hlm. 22.

²⁷ Javiery, Muhammad Iqbal Muyassar, and Merline Eva Lyanthi. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Vidio Berkonten Kekerasan Seksual." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5.03 (2025): hlm 6.

²⁸ Harahap, Ilham Beni Hamadi, and Wahdaniah Sitorus. "Peran Viktimologi dalam Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 5.1 (2026): hlm 86.

MASALAH DAN REGULASI

MASALAH	REGULASI	PASAL
Hak Korban Kekerasan	Undang undang Nomor 12 Tahun 2022	Pasal 66 ayat (1)
Hak Korban	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014	Pasal 5 dan Pasal 6
Penyelidikan dan Penyidikan	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pasal 90 dan Pasal 235

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, ketentuan mengenai hak korban diatur secara rinci sebagai bentuk jaminan perlindungan negara terhadap pihak yang dirugikan akibat tindak pidana. Pasal 5 secara tegas merinci berbagai hak yang dimiliki oleh korban, antara lain hak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, hingga hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan biaya hidup sementara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya secara menyeluruh.

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 diatur mengenai hak tambahan yang secara khusus diberikan kepada korban, terutama dalam konteks tindak pidana tertentu seperti kekerasan seksual. Pasal ini memberikan penekanan pada aspek pemulihan korban, dengan menjamin hak atas bantuan medis, serta rehabilitasi psikologis dan psikososial. Ketentuan ini sangat relevan dengan kasus kekerasan seksual, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek mental dan sosial korban dalam jangka panjang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, proses pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Pada prinsipnya, penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yang dalam praktik hukum diartikan sebagai adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHAP. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa penetapan status tersangka tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan dasar hukum yang kuat dan objektif.

KUHAP merinci jenis alat bukti yang sah pada pasal 235 dalam proses peradilan pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima jenis alat bukti ini menjadi dasar utama dalam proses pembuktian, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan. Dengan adanya klasifikasi tersebut, hukum acara pidana memberikan batasan yang jelas mengenai apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diharapkan mampu membangun sistem perlindungan yang komprehensif bagi korban, sekaligus mengatur secara jelas hak-hak korban kekerasan seksual, khususnya dalam aspek pemulihan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1), yang menyatakan bahwa korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Pemenuhan hak korban diwujudkan melalui upaya perlindungan, penanganan, serta pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan seksual.²⁹

²⁹ Arsy, Muhammad Gerald, and Wiwin Yulianingsih. "Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam pemenuhan hak korban." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1.3 (2023): hlm 7.

Korban tindak pidana mengalami kerugian, baik secara fisik maupun psikis, meskipun hak-haknya telah diatur dan dijamin oleh negara. Dalam hal ini, korban kekerasan seksual berhak memperoleh bantuan medis serta layanan rehabilitasi, baik secara psikososial maupun psikologis.³⁰

Namun demikian, hasil wawancara dengan korban dalam kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan. Meskipun secara aturan korban memiliki berbagai hak yang telah dijamin, dalam praktiknya tidak semua hak tersebut dapat diakses atau terpenuhi secara optimal. Korban kerap menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya informasi mengenai hak-haknya, keterbatasan akses terhadap lembaga yang berwenang, serta prosedur birokrasi yang dianggap rumit dan memakan waktu.

Korban mengalami berbagai kesulitan dalam menjalani proses hukum yang sedang berlangsung. Sejak tahap awal, yakni proses pelaporan yang dilakukan pada bulan Desember, hingga saat ini perkara tersebut belum menunjukkan adanya perkembangan atau kejelasan yang signifikan. Lamanya proses yang berjalan tanpa kepastian ini menimbulkan ketidakpastian bagi korban, baik dari segi kelanjutan penanganan perkara maupun hasil akhir yang diharapkan.

Korban dalam perkara ini pada dasarnya telah memenuhi peran penting dalam proses pembuktian dengan memberikan keterangan sebagai saksi sekaligus korban, serta menyerahkan video kejadian yang dapat memperkuat kronologi peristiwa. Kedua hal tersebut seharusnya telah menjadi dasar awal yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti perkara ke tahap yang lebih lanjut, setidaknya dalam kerangka penilaian adanya dugaan tindak pidana.

Namun demikian, pihak aparat penegak hukum menyatakan bahwa masih diperlukan visum psikologi guna memperkuat alat bukti, khususnya untuk membuktikan dampak psikis yang dialami korban. Kebutuhan akan visum psikologi ini pada dasarnya dapat dipahami, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang seringkali menimbulkan trauma dan gangguan psikologis yang tidak kasat mata. Akan tetapi, persoalan muncul ketika kebutuhan tersebut tidak diiringi dengan adanya fasilitasi atau bantuan dari pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa korban cenderung diposisikan semata sebagai alat pembuktian yang memberikan keterangan, yakni hanya sebagai saksi, sehingga peluang bagi korban untuk secara leluasa memperjuangkan hak-haknya menjadi terbatas.³¹

Ketiadaan dukungan ini justru menimbulkan beban tambahan bagi korban. Mengingat korban adalah seorang mahasiswi, biaya untuk melakukan pemeriksaan psikologis secara mandiri tentu bukan hal yang ringan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat akses korban terhadap keadilan, karena pemenuhan syarat pembuktian menjadi bergantung pada kemampuan ekonomi korban. Padahal, secara normatif, korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan, termasuk dalam aspek medis dan psikologis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berimplikasi pada kondisi psikologis korban. Ketidakjelasan proses hukum dapat memunculkan rasa cemas, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta memperpanjang beban emosional yang dialami korban. Dalam konteks perlindungan korban, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip bahwa proses hukum seharusnya memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan perspektif viktimologi, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam kasus yang melibatkan staf kampus, masih belum berjalan secara optimal. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan yang cukup komprehensif terhadap perlindungan korban, baik melalui KUHP, Undang-Undang

³⁰ Triwati, Ani, and Muhammad Iftar Aryaputra. "Kebijakan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 12.2 (2022): 380-389.

³¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021). Hlm 57.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun regulasi khusus di lingkungan pendidikan tinggi. Aturan-aturan tersebut menegaskan bahwa korban harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan hukum dengan implementasi di lapangan. Pendekatan viktimologi menunjukkan bahwa korban tidak hanya menghadapi dampak dari peristiwa kekerasan seksual itu sendiri, tetapi juga mengalami tekanan lanjutan dalam proses hukum, yang dikenal sebagai viktimisasi sekunder. Hal ini tercermin dari lambatnya penanganan perkara, keterbatasan akses terhadap alat bukti, minimnya pendampingan, serta kurangnya respons yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban.

Pengalaman korban dalam proses hukum memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada pembuktian dan pelaku, sehingga kebutuhan korban belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Akibatnya, hak-hak korban seperti perlindungan, informasi, pendampingan, dan pemulihan belum terpenuhi secara menyeluruh. Bahkan, dalam beberapa kondisi, korban justru dibebani dengan tanggung jawab tambahan, seperti pembiayaan pemeriksaan psikologis, yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab negara.

Selain itu, terdapat indikasi bahwa institusi, baik perguruan tinggi maupun aparat penegak hukum, belum sepenuhnya menjalankan perannya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk *institutional failure* yang berdampak pada menurunnya kepercayaan korban terhadap sistem hukum, serta memperpanjang dampak psikologis yang dialami.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia telah mengakomodasi prinsip perlindungan korban secara cukup baik, implementasinya masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Diperlukan upaya konkret untuk menguatkan pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*) dalam setiap tahapan proses hukum, termasuk peningkatan sensitivitas aparat, optimalisasi peran lembaga pendamping, serta penyediaan akses yang mudah terhadap layanan pemulihan. Tanpa adanya perbaikan tersebut, tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban belum dapat terwujud secara efektif, khususnya dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsy, M. G., & Yulianingsih, W. (2023). Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam pemenuhan hak korban. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 01-09.
- Asikin, Z. (2022). *Ilmu pengantar hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Admin Baca Hukum. (2026). KUHP dan KUHP baru perkuat perlindungan perempuan dan anak. Diakses dari <https://bacahukum.com/2026/02/09/kuhp-dan-kuhap-baru-perkuat-perlindungan-perempuan-dan-anak>
- B. Rizaldy, "Peran Viktimologi dalam Reformasi Hukum Pidana di Indonesia" – Jurnal Korisa, 2025. Link: <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/korisa>
- Harahap, I. B. H., & Sitorus, W. (2026). Peran Viktimologi dalam Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 5(1), 79-90.
- Javiery, M. I. M., & Lyanthi, M. E. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Video Berkonten Kekerasan Seksual. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(03), 1-12.
- Triwati, A., & Aryaputra, M. I. (2022). Kebijakan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 12(2), 380-389.
- M. S. Rumapea, "Implementasi Teori Viktimologi pada Hukum Pidana Indonesia" – Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2023.

- Tribunnews. (2026). KUHAP dan KUHP perkuat UU PPA, Irjen Umar Fana: penyidik yang abaikan korban kena sanksi hukum. Diakses dari <https://jakarta.tribunnews.com/news/430091/kuhap-dan-kuhp-perkuat-uu-ppa-irjen-umar-fana-penyidik-yang-abaikan-korban-kena-sanksi-hukum>
- Nurul Muti'ah & Putri Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Dalam Tinjauan Viktimologi" – Jurnal Al-Zayn, 2025.
- Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an. (2026). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Diakses dari <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/index>
- Yulia, R. (2021). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2002.
- Belastingdienst. "What Does the FIOD Do?" FIOD – Belastingdienst, diakses 16 Oktober 2025. <https://www.fiod.nl/en/what-does-the-fiod-do/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2023. Jakarta: KPK RI, 2024.
- Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. "Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia." aclc.kpk.go.id, diakses 16 Oktober 2025. <https://aclc.kpk.go.id/materi/sejarah-pemberantasan-korupsi>
- Timmerman, Aart H. *Dutch Criminal Law and Financial Crime Investigation: The Role of FIOD in Fraud Detection*. The Hague: Boom Juridische uitgevers, 2018.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2024*. Berlin: Transparency International Secretariat, 2025.
- Tribunnews. (2026). KUHAP dan KUHP perkuat UU PPA, Irjen Umar Fana: penyidik yang abaikan korban kena sanksi hukum. Diakses dari <https://jakarta.tribunnews.com/news/430091/kuhap-dan-kuhp-perkuat-uu-ppa-irjen-umar-fana-penyidik-yang-abaikan-korban-kena-sanksi-hukum>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Country Review Report of Indonesia: Implementation of the United Nations Convention against Corruption*. Vienna: UNODC, 2023.
- Wijayanto, Benny. "The Effectiveness of the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia." *Journal of Anti-Corruption Studies* 5, no. 2 (2022): 101–118.